

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat istiadat, yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang selanjutnya menjadi sumber bagi sistem hukum Adat¹. Peraturan adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat dapat diakui sebagai peraturan hukum apabila hakim menemukan bahwa ada peraturan-peraturan dipertahankan oleh para kepala adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan itu terang bersifat hukum².

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan salah unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat, karena implikasinya yang bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial, baik pada tataran keluarga, karib kerabat maupun masyarakat pada umumnya. Begitu pentingnya pranata warisan ini, sehingga hampir seluruh masyarakat adat memiliki sistem kewarisan tersendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya³.

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *Erfrecht* yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, yaitu pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Selain dalam Buku II KUH Perdata, hukum waris juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, sementara itu didalam hukum adat Batak Karo istilah hukum waris disebut dengan *peradaten kerna erta tading-tadingen* (aturan tentang harta yang ditinggalkan)⁴.

¹ Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, 2011, hlm. 2

² Safitri. A. Myrna, *Potret Pergulatan Lembaga Adat Tuva dan Marena Dalam Menjamin Akses Atas Tanah*. Jurnal : Van Vollenhoven Institute-Universitas Leiden-BAPPENAS, 2010, hlm 23

³ Sryani Br. Ginting, *Pembagian Hukum Warisan Menurut Adat Karo*. Jurnal : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan, 2018, hlm.1

⁴ Rubiah, *Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Karo (Studi Di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe)*_2018, [http://scholar.unand.ac.id/44293/2/bab %20I.pdf](http://scholar.unand.ac.id/44293/2/bab%20I.pdf), diakses pada tanggal 24 Februari 2022

Salah satu masyarakat hukum adat di Indonesia yang memiliki sistem pewarisan keturunan patrilineal adalah masyarakat Hukum Adat Karo dari Sumatera Utara. Harta warisan dalam hukum adat dibagi dalam 4 bagian, yaitu harta asal, harta pemberian, harta pencaharian, hak-hak kebendaan, dan hak-hak lainnya. Ahli waris dalam hukum adat meliputi Anak kandung, anak tiri dan anak angkat, Waris *mbalu* (janda atau duda) dan para ahli waris lainnya. Proses pewarisan dalam Hukum Adat meliputi 2 (dua) bagian :

1. Sebelum pewaris wafat, berupa penerusan atau pengalihan, penunjukan, pesan atau wasiat
2. Sesudah pewaris wafat, berupa penguasaan warisan, pembagian warisan, pewarisan menurut hukum Islam⁵

Masyarakat adat Karo adalah masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini sering kali disamakan dengan *patriarkat* atau *patriarki*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Sebagaimana masyarakat Batak lainnya juga menganut sistem kekerabatan patrilineal. Hak mewarisi terdapat pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya⁶.

Dalam pandangan masyarakat Karo, anak perempuan jika kelak menikah akan menjadi bagian dari keluarga laki-laki dan ia akan mendapatkan harta dari suaminya. Seiring perkembangan zaman dan pengetahuan, ketentuan tidak tertulis bahwa perempuan tidak mendapat waris dalam Batak Karo sering mengalami permasalahan. Hal ini dikarenakan perempuan merasa tidak mendapat keadilan dan kedudukan yang seimbang dengan laki-laki. Terlebih lagi, jika dalam kegiatan sehari-hari perempuan juga ikut serta dalam membantu orangtua untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka tidak jarang perempuan menganggap haknya di diskriminasi oleh ketentuan adat⁷.

⁵ *Loc. cit.*, hlm.1

⁶ Sri Wahyu Ananingsih, *Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara*, 2016_ <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022

⁷ Saima Yanti, BR Lubis. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Karo*, Thesis : Universitas Andalas, 2019, hlm 6

Beberapa ungkapan yang dikenal pada masyarakat Karo di bawah ini akan menjelaskan bagaimana posisi perempuan Karo. Ada ungkapan *dilaki ngenca berhak (slechts zoona zijn gerechtigd)*, artinya hanya anak laki-laki yang berhak. Lalu ada juga ungkapan *dilaki ngenca ibas pembagian* (hanya anak laki-laki yang mendapat hak dari pembagian harta warisan), *sidiberu la kenan* (anak perempuan tidak mendapat bagian), *diberu la banci erban taka* (perempuan tidak bisa menetapkan porsi), *diberu la dat kaipe* (anak perempuan tanpa perolehan sesuatu apapun)⁸

Dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang di anut masyarakat Karo, di mana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Atas alasan itu pula maka perempuan di dalam adat masyarakat Karo sejak dahulu bukan merupakan ahli waris. Bagaimanakah kedudukan perempuan Karo dalam memperoleh harta warisan pada saat ini apabila nilai budaya masyarakat Karo menyatakan bahwa anak perempuan bukan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama pada penelitian ini.

Pada kebudayaan Suku Batak Karo, konsep kesetaraan gender umumnya masih memperlihatkan suatu keadaan dimana perempuan masih menduduki posisi yang termarjinalkan, tersubordinasi yaitu dalam hal warisan, hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 179/K/SIP/1961 (Studi di Desa Lingga) yang mengatakan :

Bahwa pada dasarnya dalam susunan masyarakat Batak Karo yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilineal), anak perempuan hanya dapat memperoleh harta dari orang tuanya dengan cara pemberian yang didasari oleh kasih sayang saja dan juga pemberian yang dimaksud tergantung pada kemampuan orang tua mereka. Hal ini menunjukkan tidak ada persamaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewarisi dari kedua orang tuanya. Padahal Keputusan Mahkamah Agung tersebut dengan jelas

⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara*, Jurnal : Pelaksanaan Hukum Waris, IAIN Sumatera Utara, 2018, hlm.34

mengatakan : bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan⁹.

Oleh karena itulah pada masyarakat patrilineal (paham ini dianut masyarakat Suku Batak Karo) yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan terutama dalam hal pembagian harta warisan di dalam keluarga. Hal ini didasarkan atas ketentuan bahwa setelah isteri berada dipihak si suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya, harus berdasarkan persetujuan suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan¹⁰

Otonomi perempuan dalam kehidupan rumah tangga perlu dipertanyakan; dalam aktivitas apa saja perempuan dapat menempatkan dirinya sebagai faktor penentu atau pengambilan keputusan. Perempuan hampir tidak memiliki hak dan perlindungan hukum, dimana perempuan selalu di anggap sebagai makhluk yang lemah dan kelas rendah. Kondisi ini membuat kedudukan perempuan selalu ada pada sub-ordonansi pria¹¹

Salah satu sisi yang menempatkan kedudukan perempuan lebih lemah dari laki-laki disebabkan oleh sistim kekeluargaan patrilineal. Dimana sistim kekeluargaan ini telah melahirkan sistim kekeluargaan patrilineal genealogis yang menyebutkan bahwa kemampuan untuk melanjutkan keturunan hanya terbatas pada laki-laki. Peran perempuan hanya sekedar menjadi ibu yang berfungsi sebagai wadah benih lelaki sebagai tempat pembuahan anak untuk dilahirkan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan tersebut bukan miliknya tetapi menjadi anak

⁹ Mberguh Sembiring, *Sikap masyarakat Batak Karo putusan mahkamah agung Republik Indonesia (MA-RI) No. 179/K/SIP/1961 dalam persamaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan mengenai hukum waris (studi pada masyarakat Batak Karo Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo)*, Tesis : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm.23

¹⁰ Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003. hlm.24

¹¹ *Ibid*, hlm.4

suaminya serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ikatan kekerabatan suami secara genealogis¹².

Konsekwensi asas patrilineal ini telah melahirkan sistem kewarisan yang ditegakkan dengan prinsip bahwa anak laki-laki jauh lebih utama dari anak perempuan, harta warisan harus dipertahankan keutuhannya di tangan anak laki-laki dan harta warisan tersebut tidak boleh berpindah kepada keluarga lain atas dasar perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris yang syah sementara anak perempuan tidak berhak atas harta warisan orang tuanya¹³

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perempuan sebagai ahli waris menurut hukum adat karo melalui penelitian yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo Di Desa Lingga”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam adat Karo dan pembagian warisan bagi perempuan menurut ketentuan warisan hukum adat Karo Di Desa Lingga ?
2. Faktor - faktor apa yang mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris adat Karo Di Desa Lingga ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka target yang akan dicapai dengan penelitian ini, yaitu :

¹² Imanta Immanuel Perangin-Angin_ Kedudukan Perempuan Karo Dalam Memperoleh Harta Warisan (Studi Kasus Di Kota Medan), 2019_ <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35613/077024018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022

¹³ *Ibid*, hlm.5

1. Untuk mengetahui kedudukan perempuan pada masyarakat adat karo dan mengetahui mekanisme pembagian warisan pada masyarakat karo Di Desa Lingga
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris adat karo Di Desa Lingga

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang sosial budaya khususnya dalam bidang proses pembagian harta warisan pada masyarakat Karo, bagi para akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan

2. Manfaat Secara Praktis

Dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi para penegak hukum pada umumnya, maupun masyarakat Karo pada khususnya bahwa sudah tidak saatnya lagi untuk terlalu membedakan secara ekstrim tentang kedudukan pria dan wanita terutama dalam pembagian harta warisan sehingga ada komitmen untuk mencari solusi baru yang lebih bijaksana dan adil

1.5 Orisinitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul : Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo : merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

| No | Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun | Judul Penelitian | Rumusan Masalah |
|----|---|--|---|
| 1 | Theresia Juliana N. Barus / Universitas Sumatera Utara Medan / 2020 | Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Simalungun (Studi di Desa P amatang Raya, Kabupaten Simalungun) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat Simalungun ? 2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di kalangan masyarakat Simalungun di Desa Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun ? 3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan pembagian waris di kalangan masyarakat Simalungun di Desa Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun ? |
| 2 | Michael Ignatius Sinaga / Universitas Sumatera Utara / 2018 | Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba (Studi Di Desa Huta Paung Kecamatan Polung Kabupaten Humbang Hasudutan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris pada Masyarakat Adat Batak Toba? 2. Bagaimana Pengaturan Ahli Waris Pengganti pada masyarakat Adat Batak Toba di Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbas Hasundutan ? 3. Bagaimana Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris Pengganti pada masyarakat Adat Batak Toba di Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan ? |
| 3 | Torop Eriyanto | Kedudukan Anak | 1. Bagaimanakah kedudukan |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | Sabar Nainggolan/ Universitas Diponegoro Semarang / 2017 | Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak kota di kota Pontianak | anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota ? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat kekeluargaan adat Batak Toba ? |
|--|---|---|---|

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analitis, bersifat *Deskriptif* karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi¹⁴. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat¹⁵. Yuridis empiris melihat respon masyarakat Karo yang berkaitan dengan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum waris masyarakat Adat Karo Di Desa Lingga.

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum waris adat, khususnya hukum waris Adat Karo. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji perempuan sebagai ahli waris menurut hukum waris masyarakat Adat Karo. Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang bersumber dari :

¹⁴Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Garanit, 2004, hlm.58

¹⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. hlm.15

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
 - b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti :
 - a) Hasil-hasil penelitian
 - b) Hasil seminar
 - c) Hasil karya dari kalangan ahli hukum
 - d) Serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah kedudukan hak waris perempuan menurut hukum waris adat Karo.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :
 - a) Kamus hukum
 - b) Jurnal ilmiah
 - c) Esiklopedia yang berhubungan atau berkaitan dengan materi penelitian.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan :

1. Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan¹⁶ yang dibutuhkan oleh peneliti
2. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat dimana objek berada, guna mendapat data primer yang disesuaikan dengan sumber-sumber pada data kepustakaan dalam tahap awal¹⁷


¹⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.101

3. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu¹⁸.

1.8 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif*, ialah data yang tidak berbentuk angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, pandangan-pandangan nara sumber sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi¹⁹. Oleh karena itu data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara *kualitatif*. Dengan menggunakan metode deduktif ditarik suatu kesimpulan dari analisis yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian, sehingga dari kesimpulan diharapkan akan memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.



¹⁷ Ridwan Karim_ Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Jenis_ <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2015, hlm.138

¹⁹ Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Medan : Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 48